



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, peneliti akan memberikan jawaban atas batasan masalah yang telah diuraikan pada BAB I yang diformulasikan serta informasi tambahan yang dapat disimpulkan dan juga peneliti akan memberikan yang diperoleh, rekomendasi tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh terhadap pengaruh program pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai moderasi pada Samsat Jakarta Utara, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X_1) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Terdapat cukup bukti bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X_2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X_1Z) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Tidak terdapat cukup bukti bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X_2Z) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



B. Saran

Selama penelitian ini dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah:

1. Pemerintah Daerah

Sebagai lembaga pemungut pajak harus selalu memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor baik dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan elektronik untuk memberikan informasi terkini tentang pentingnya membayar pajak dan meningkatkan efisiensi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan dan menambah variabel lain yang tidak diteliti, yang dapat dikaitkan serta memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Contohnya seperti e-samsat, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan variabel lainnya serta memberikan persyaratan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan dan pembebasan bea balik nama kendaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.